



Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Kekerasan berbasis Gender *Online* melalui *Deepfake Porn Artificial Intelligence (AI)*

Volume 12 Issue 1
(Maret, 2026)

e-ISSN 2716-5191

doi: 10.30997/jhd.v12i1.17614

Annisa Rachmasari¹, Nurwati¹, J. Jopie Gilalo¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda

ARTICLE INFO

Article history:

Received: January 24, 2025

Revised version received: March 21, 2025

Accepted: Feb 20, 2026

Available online: March 17, 2026

Keywords:

Artificial Intelligence; Cybercrime; Deepfake Technology; Online Gender-Based Violence; Legal Protection.

How to Cite:

Annisa Rachmasari, et. al., 2026. "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Korban Kekerasan berbasis Gender *Online* melalui *Deepfake Porn Artificial Intelligence (AI)*." *JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT*.

Corresponding Author:

Annisa Rachmasari

annsarhmsr30@gmail.com



ABSTRAK

Perkembangan pesat teknologi pada era Revolusi Industri 4.0 telah melahirkan Artificial Intelligence (AI) yang memberikan berbagai kemudahan dalam aktivitas manusia. Namun, penyalahgunaan AI juga menimbulkan tantangan hukum baru, khususnya dalam bentuk kejahatan siber. Salah satu bentuknya adalah penggunaan teknologi deepfake untuk memanipulasi suara, wajah, dan data pribadi untuk tujuan pornografi. Fenomena ini berkontribusi terhadap meningkatnya kekerasan berbasis gender secara daring (GBV), dengan perempuan sebagai mayoritas korban. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan melalui kajian terhadap regulasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah perlu memberikan perlindungan hukum secara preventif melalui edukasi publik serta pembentukan regulasi khusus terkait AI. Selain itu, perlindungan represif harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang efektif, proses peradilan yang berpihak pada korban, serta pemberian sanksi tegas kepada pelaku. Korban juga perlu memperoleh rehabilitasi dan restitusi yang memadai atas dampak psikologis, emosional, dan sosial yang dialami.

Available online at <https://ojs.unida.ac.id/LAW>

Copyright (c) 2024 by Jurnal Hukum De' Rechtsstaat (JHD)

ABSTRACT

The rapid development of technology in the era of the Industrial Revolution 4.0 has led to the emergence of Artificial Intelligence (AI), which offers various benefits in facilitating human activities. However, the misuse of AI technology has also created new legal challenges, particularly in the form of cybercrime. One emerging form of cybercrime is the use of deepfake technology to manipulate voices, faces, and personal data for pornographic purposes. This phenomenon has significantly contributed to the rise of online gender-based violence (GBV), in which women constitute the majority of victims. Such crimes pose serious challenges for governments and law enforcement agencies in providing adequate legal protection for victims. Considering that law must be dynamic and responsive to technological developments, it is necessary to strengthen legal frameworks addressing these issues. This study employs a normative juridical method using a statutory approach by examining relevant laws and regulations related to the legal issues under study. The findings indicate that the government is obliged to provide preventive legal protection through public education and the formulation of specific regulations governing Artificial Intelligence more comprehensively. In addition, repressive legal protection must be ensured through effective law enforcement, victim-oriented judicial processes, and strict punishment for perpetrators. Furthermore, victims should receive adequate rehabilitation and restitution due to the psychological, emotional, and social harms caused by such crimes.

1. Pendahuluan

Sejalan dengan perubahan zaman pada kehidupan manusia, terutama dalam ranah ilmu pengetahuan dan teknologi, yang semakin canggih,¹ dengan demikian, masyarakat Indonesia dapat dengan lebih cepat memperoleh informasi yang mereka perlukan. Di tengah kemajuan era digital, perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* atau kecerdasan buatan tidak hanya menciptakan peluang baru tetapi juga memunculkan berbagai jenis kejahatan berbasis siber (*cyber crime*). *Cyber crime* merupakan kejahatan yang berbeda dengan kejahatan konvensional (*street crime*), *cybercrime* muncul seiring dengan berkembangnya revolusi teknologi informasi.² Salah satu isu yang muncul berkaitan dengan *cyber crime* adalah penyalahgunaan *Artificial Intelligent* terkait *deepfake* pornografi.

Pornografi *deepfake* membahas masalah pemalsuan video yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membuat konten pornografi palsu yang sulit untuk dibedakan dari yang sebenarnya.³ Di Indonesia, kejahatan pornografi di media sosial yang melibatkan rekayasa wajah korban agar mirip dengan wajah aslinya menjadi perbincangan. Ketika teknologi berkembang, kejahatan siber, atau kejahatan siber, dilakukan dengan menggunakan *artificial intelligence* (AI), yang sekarang dikenal sebagai pornografi *deepfake*.⁴

Cybercrime deepfake merupakan jenis kejahatan baru di era modern yang memanfaatkan kemajuan teknologi internet global, sehingga meskipun dampaknya tidak terlihat secara fisik, namun tetap memiliki akibat merugikan yang setara dengan tindak

¹ Jacobus Jopie Gilalo, *Penerapan Sanksi Tindak Pidana Konsumen Dalam Kasus Kejahatan Bisnis*, Jurnal Ilmiah Living Law, 2023, Hlm. 120

² Nurwati, *Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Penerbit KBM Indonesia, Jogjakarta, 2024, Hlm. 63

³ Muhammad Rizki, (et.al), *Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Artificial Intelligence: Deepfake Pornografi dan Pencurian Data Pribadi*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 2024, Hlm. 535

⁴ Eva Istia Utawi, Neni Ruhaeni, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pornografi Melalui Media Sosial", Bandung Conference Series: Law Studies, Vol 3. No 1, 2023, Hlm. 36

pidana yang lain. Kekerasan gender berbasis *online* (KGBO) juga termasuk memanipulasi atau membuat konten menyerupai orang lain, yakni *deepfake porn*.

Laporan Sensity AI mengungkapkan bahwa 96 persen *deepfake* mengandung konten seksual eksplisit dan memperlihatkan perempuan tanpa persetujuan mereka. Kasus penyebaran *deepfake porn* ini disebar awal mula melalui Telegram. Video-video ini sering kali diunduh dari grup-grup Telegram dan disebarluaskan lebih lanjut di platform lain seperti Twitter atau Instagram untuk memperluas jangkauan distribusinya. Kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang dipicu ketidakseimbangan gender, yaitu keterkaitan kekuasaan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Alasan utama kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan ditekuri oleh kekerasan berbasis gender ini: relasi gender yang ada di antara pelaku dan korban menggambarkan bahwa pelaku memiliki kendali dan korban merasa dikendalikan oleh kekerasan tersebut. Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 1993 memiliki ketimpangan historis yang dimaksudkan di sini.

Mengutip Laporan Akhir Tahun 2022 LBH APIK, terdapat 440 laporan kasus KGBO, di mana 49 di antaranya merupakan kasus non-consensual intimate imagery (NCII) atau penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Hal tersebut ialah dampak negatif dari perkembangan teknologi yang semakin mengancam ruang aman bagi perempuan.⁵

Di Indonesia, ada beberapa kasus konten pornografi yang dimanipulasi dengan teknologi *deepfake*, salah satunya yang melibatkan Nagita Slavina. Kasus ini mencuat pada awal tahun 2022, ketika sebuah video pornografi selama 61 detik beredar, menunjukkan wajah yang mirip dengan Nagita Slavina. Setelah penyelidikan oleh Tim Siber Polda Metro Jaya, ditemukan video tersebut adalah hasil rekayasa *deepfake*, di mana wajah orang lain diganti dengan muka Nagita Slavina memakai teknologi kecerdasan buatan (AI).

Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan aturan dan jaminan terhadap penduduknya untuk mendapatkan perlindungan. Di dalam Pasal 28D ayat (1) menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

Perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender *online* melalui *deepfake* pornografi ini juga tertuang pada Pasal 5 UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Pasal 66 UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimana UU tersebut menyatakan bahwa korban berhak menerima perawatan, perlindungan, beserta pemulihan. Di Indonesia untuk menindaklanjuti dari kasus *deepfake* pornografi ini dapat mengacu pada Pasal 29 dan 4 ayat (1) dari UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sehubungan dengan itu, maka peneliti bermaksud untuk mengangkat permasalahan-permasalahan tersebut dan kemudian menuangkannya ke penulisan hukum yang berjudul:

⁵ Hope Helps Ugm, *Deepfake artificial intelligence (AI): Metode baru dari wujud Kekerasan Berbasis Gender Online (KGBO)*, 2023. <https://hopehelps-ugm.medium.com/deepfake-artificial-intelligence-ai-metode-baru-dari-wujud-kekerasan-berbasis-gender-online-431c92948306> diakses pada 24 Januari 2024 Pukul 10:30 WIB

“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Melalui *Deepfake Porn Artificial Intelligence (AI)*.”

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui kajian pustaka dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis regulasi terkait *Artificial Intelligence*, *deepfake*, dan *cybercrime*, guna menilai bentuk perlindungan hukum bagi korban *online gender-based violence* secara preventif dan represif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peran Pemerintah, Platform Media Sosial dan Masyarakat Dalam Mencegah Serta Menangani Penyebaran Konten *Deepfake Porn Artificial Intelligence (AI)* Yang Melibatkan Perempuan Sebagai Korban

Perkembangan teknologi telah menimbulkan berbagai masalah hukum yang sangat serius bagi pemakainya maupun bukan pemakainya. Hal ini disebabkan peningkatan jumlah pengguna internet dan media sosial. Menurut laporan WeAreSocial pada Januari 2023, 212,9 juta orang Indonesia menjadi pengguna internet aktif, sekitar 77% dari total populasi.⁶ Adapun kejahatan teknologi yang menjadi masalah dikalangan era globalisasi saat ini yaitu penyalahgunaan teknologi *artificial intelligence (AI)* berupa *ai voice phising*, pencurian data pribadi, *deepfake*, pembobolan dan lain-lain.

Menurut penulis, *Deepfake* adalah jenis kejahatan baru di era modern yang memanfaatkan teknologi canggih. Bahwa *deepfake* ini adalah cara memanipulasi, baik manipulasi suara, wajah, data dan sebagainya sehingga orang lain kesulitan untuk mengetahui bahwa suara, wajah, atau data tersebut nyata atau tidaknya. Kejahatan ini menyebabkan efek negatif yang tidak terasa secara fisik, namun tetap merugikan seperti bentuk kejahatan lain yang mengganggu kehidupan. Kejahatan pornografi di media sosial yang melibatkan manipulasi wajah korban agar tampak seperti aslinya sedang menjadi isu penting di Indonesia. Salah satu bentuk kejahatan siber berbasis teknologi kecerdasan buatan (AI) yang marak saat ini adalah *deepfake porn*.

Pada mulanya, selebriti menjadi sasaran utama korban *deepfake pornografi* karena foto dan video mereka simple untuk diakses. Kendati demikian, dengan berlalunya waktu, korban *deepfake pornografi* tidak lagi pada kalangan selebriti atau tokoh terkenal; siapa pun sekarang dapat menjadi korban di dunia maya. Kemajuan media sosial semakin mempermudah pelaku untuk mencuri foto korban yang menjadi target. Korban *deepfake pornografi* merupakan korban kekerasan seksual yang mengalami kerugian besar, sebab rekayasa foto atau video tersebut dapat merubah pandangan orang terhadap mereka. Penyebaran konten *deepfake* juga sering memicu perundungan dari masyarakat.

Sebagaimana kekerasan seksual yang terjadi secara tidak langsung, yang seringkali tidak dilaporkan dengan penting atau kurang mendapat respons dan saran yang memadai, kasus kekerasan seksual berbasis elektronik juga sering kali terabaikan. Akibatnya, para korban atau penyintas harus berjuang sendiri tanpa bantuan dari banyak pihak. Kejahatan siber semacam ini, sebagai dampak dari kemajuan teknologi, sehingga perlu diantisipasi oleh

⁶ Kementerian Komunikasi dan Informatika, “Kembangkan Ekonomi Digital Indonesia Butuh Talenta Digital Berkualitas,” 2023, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/47689/siaranpersno28hm> kominfo tentang kembangkan ekonomi-digital-indonesiabuhtalentadigitalberkualitas/0/siaran pers, diakses pada 13 November 2024 Pukul 11:59 WIB.

pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat melalui upaya pencegahan maupun tindakan tegas.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara seperti tertuang pada Pembukaan UUD Tahun 1945 Alinea IV, bahwa pembukaan itu menyatakan Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum. Sehingga pada hakikatnya pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara, salah satunya adalah melindungi dari tindak kekerasan berbasis gender online berupa *deepfake porn*. Peran pengendali sangat penting untuk mendukung hak-hak masyarakat dan menyeimbangkan kemajuan AI. Peran pemerintah untuk mencegah dan menangani penyebaran konten *deepfake porn* ini yaitu Memperkuat Peraturan Terkait *Artificial Intelligence*, Edukasi Kesadaran Terkait Kekerasan Berbasis Gender Online Kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan Masyarakat, Perluasan Ranah Unit Siber Kepolisian beserta dengan Pemberian Edukasi Mengenai Siber Kepada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

Untuk platform media sosial, sangat penting bagi mereka untuk memiliki kebijakan yang tegas dan jelas mengenai larangan penyebaran konten pornografi *deepfake*. Platform dapat menetapkan aturan yang melarang secara eksplisit pembuatan, distribusi, atau penyebaran konten *deepfake* yang melibatkan individu tanpa izin mereka. Platform harus memberikan sanksi yang berat bagi pelanggar, termasuk penghapusan akun atau penuntutan hukum, serta menyediakan laporan yang mudah diakses bagi korban yang ingin melaporkan penyalahgunaan atau eksploitasi melalui *deepfake*.

Selain itu, kolaborasi antara platform media sosial, pemerintah, dan lembaga yang berfokus pada perlindungan perempuan dan anak akan memperkuat upaya menangani konten *deepfake*. Pemerintah dapat membantu dengan mengatur regulasi yang lebih ketat terkait penyalahgunaan teknologi ini, sementara platform media sosial dapat bekerja sama untuk menegakkan hukum dan kebijakan yang ada.

Sedangkan bagi Masyarakat, peran masyarakat tertuang pada Pasal 85 UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahwa masyarakat dapat mengambil bagian dalam upaya pencegahan, pendampingan, pemulihan, dan pemantauan pelanggaran kekerasan seksual. Selain hal tersebut, peran masyarakat tertuang pada Pasal 20 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yaitu masyarakat dapat berpartisipasi untuk mencegah pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Indonesia memerlukan peraturan hukum yang khusus mengatur tentang kecerdasan buatan, yaitu UU Kecerdasan Buatan. Aturan itu mesti menjelaskan metode yang tepat dan rasional dalam memanfaatkan kecerdasan buatan, utamanya di tengah perkembangan teknologi yang pesat dan gangguan besar-besaran yang terjadi sekarang maupun nanti. Daripada itu, penting juga untuk mengorganisasikan elemen tanggung jawab hukum yang terkait penggunaan teknologi AI, menimbang hubungannya dengan perlindungan masyarakat dan keberlanjutan, serta untuk mengurangi tingkat risiko dapat timbul akibat pemanfaatan kecerdasan buatan yang melanggar tanggung jawab atau prinsip etika.⁷

⁷ Widia Putri, and Lola Yustrisia. 2025. "Legal Review of the Criminal Act of Body Shaming on Social Media According to The New KUHP and Information and Transaction Electronic (ITE) Regulations". *DE'RECHTSSTAAT* 11 (1):10-18. <https://doi.org/10.30997/jhd.v11i1.15144>.

3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan sebagai Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Melalui Deepfake Porn Artificial Intelligence (AI)

KBGO ialah jenis kekerasan, yang disediakan, dilakukan melalui atau diperburuk menggunakan komunikasi informasi sebagian atau seluruhnya yang seringkali menjadikan perempuan sebagai korban yang berkaitan dengan seksualitas dan tubuh perempuan. Dan inilah yang membuat keberlanjutan dari sistem patriarki, yang mediumnya yang berpindah secara *online*. Penelitian yang dilakukan oleh UN Women mengungkapkan bahwa selama pandemi COVID-19, 15% perempuan di Prancis mengalami pelecehan seksual secara siber. Di Pakistan, 40% perempuan melaporkan pernah mengalami berbagai bentuk pelecehan saat menggunakan internet.⁸ Sementara itu, di Indonesia, Catahu Komnas Perempuan mencatat adanya kenaikan jumlah kasus KBGO pada tahun 2020, dengan 510 kasus, meningkat sebanyak 126 kasus pada tahun sebelumnya.⁹

Salah satu bentuk kejahatan dari KBGO ini adalah *deepfake porn*, berdasarkan pendapat penulis, *deepfake porn* merupakan bentuk kejahatan baru di dunia digital, di mana aksi yang sebelumnya tidak termasuk dalam kategori tindak pidana, kini menjadi sebuah pelanggaran hukum akibat penyalahgunaan teknologi oleh penggunanya. Keberadaan *deepfake porn* ini menimbulkan dampak negatif yang signifikan, terutama bagi korban perempuan. Oleh karena itu, diperlukan pemberian sanksi tegas yang setara dengan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual lainnya, guna memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban.

Teknologi *deepfake* dapat menimbulkan berbagai kerugian untuk peorangan, contohnya penyalahgunaan informasi, penyebaran berita yang melanggar norma kesusilaan, rekayasa serta pemalsuan data, dan juga merusak reputasi seseorang. Masalah *deepfake* pornografi terkait dengan tindak pidana pornografi, yang juga secara logis berhubungan dengan KUHP yang mengatur tindak pidana pornografi. Dalam KUHP Indonesia, ketentuan tentang tindak pidana pornografi terdapat dalam bab keempat belas mengenai Kejahatan terhadap Kesusilaan, yang mencakup Pasal 281 hingga Pasal 283 KUHP. Pornografi termasuk tindak pidana yang melanggar norma kesusilaan. Sedangkan dalam KUHP yang baru, hal ini diatur dalam Pasal 407 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan pidana denda paling banyak kategori VI.”

Selanjutnya pengaturan tentang KBGO mengenai *deepfake porn* ini juga diatur dalam Pasal 14 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual:

“Setiap orang yang melakukan perekaman/mengambil gambar yang bermuatan seksual tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman, mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima, melakukan penguntitan atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang untuk tujuan

⁸ Kementerian Komunikasi dan Informatika, “Kembangkan Ekonomi Digital Indonesia Butuh Talenta Digital Berkualitas,” 2023, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/47689/siaranpersno28hm> kominfo tentang kembangkan ekonomi-digital-indonesiabutuhtalentadigitalberkualitas/0/siaran pers.

⁹ Komnas Perempuan, “Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19”, Catatan Tahunan, 2021, Hlm. 2

seksual, dapat dijatuhkan pidana selama empat tahun dan denda sebanyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan memeras, mengancam dan memaksa, menyesatkan atau memperdaya, dapat dijatuhi hukuman penjara selama enam tahun dan denda sebanyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Aksi kriminal yang dilakukan oleh pelaku dengan memanipulasi foto, misalnya mengubah foto seseorang dari yang tidak telanjang menjadi telanjang seolah-olah itu adalah foto asli, merupakan perbuatan yang dilarang menurut ketentuan dalam Pasal 35 yang memiliki makna bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak, atau dengan cara yang melanggar hukum, melakukan manipulasi, pembuatan, perubahan, penghapusan, atau perusakan terhadap informasi atau dokumen elektronik dengan maksud agar informasi atau dokumen tersebut terlihat seperti data yang sah atau otentik, dianggap melakukan pelanggaran hukum.

Perilaku pornografi yang melibatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) belum diatur secara jelas dalam UU ITE. Penerapan Undang-Undang ITE menghadapi tantangan, seperti kesulitan dalam pembuktian dan pengumpulan bukti akibat kompleksitas teknologi yang dapat menyembunyikan jejak digital pelaku.¹⁰ Kemudian, implementasi penerapan UU ITE pada kasus deepfake perlu mencapai keseimbangan antara melindungi privasi korban dan menjamin kebebasan berekspresi, karena perlindungan bagi korban harus diberikan tanpa mengorbankan hak privasi dan kebebasan berekspresi setiap individu secara keseluruhan.¹¹

Kebijakan hukum mengenai perlindungan korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur dalam Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan bahwa korban adalah individu yang mengalami kerugian fisik, psikologis, dan/atau ekonomi akibat tindak pidana. Daripada itu, Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa lembaga yang bertugas melindungi korban adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sesuai dengan peraturan dalam undang-undang ini.

Pada Pasal 6, dijelaskan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual, yang juga mencakup kasus deepfake sebagai bagian dari tindak pidana kekerasan seksual, berhak untuk menerima bantuan medis, rehabilitasi psikososial, dan bantuan psikologis. Selain itu, korban deepfake juga berhak untuk mendapatkan restitusi. Dalam Pasal 1 ayat (11), dijelaskan bahwa restitusi diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga sebagai bentuk ganti rugi.

Menurut pendapat penulis hak korban bagi korban kekerasan berbasis gender online diantaranya terdapat hak tentang Penghapusan Jejak Digital, hal ini merujuk pada hak untuk menghapus jejak peristiwa masa lalu dalam hidup korban, berupa informasi, video, atau foto yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual, kesusilaan, atau konten pornografi yang melibatkan dirinya, agar tidak dapat ditemukan oleh mesin pencari di internet. Hak ini sangat krusial bagi korban sebagai bagian dari proses pemulihan.

¹⁰ Ardiyanti, Novita, Rahma Nur Kamilatul Azmi, Noval Ramadhan, and Ahmad Jamaludin. 2024. “Legal Responsibility for the Use of Artificial Intelligence in Medical Practice”. *DE'RECHTSSTAAT* 10 (1):121-32. <https://doi.org/10.30997/jhd.v10i1.11323>.

¹¹ Larasati, Shindy Cika, Lola Yustrisia, and Syaiful Munandar. 2024. “Implementation of Providing Legal Aid to Children as Perpetrators of the Crime of Obscenity”. *DE'RECHTSSTAAT* 10 (1):71-82. <https://doi.org/10.30997/jhd.v10i1.9799>.

Selain itu, Perlindungan Hak Privasi. Tantangan yang dihadapi korban dalam proses peradilan adalah adanya penggandaan atau penyalinan bagian tubuh atau organ seksual korban dalam BAP. Upaya untuk melindungi hak privasi ini telah diatur dalam Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Kasus Pidana, yang akan sangat efektif jika diterapkan dari tahap penyidikan hingga persidangan

Perlindungan terhadap korban kejahatan sangat penting, karena penderitaan yang dialami tidak selalu berakhir dengan hukuman kepada pelaku. Kerugian korban sering kali bersifat fisik, mental, dan material, dan dampaknya bisa berlanjut dalam bentuk trauma, kecemasan, dan kehilangan rasa aman. Oleh karena itu, pemulihan dan perlindungan korban perlu menjadi prioritas.

Dalam kasus *deepfake porn*, dibutuhkan upaya preventif dan represif yang komprehensif. Tindakan preventif meliputi penyuluhan publik dan penguatan keamanan cyber, sementara tindakan represif mencakup penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, termasuk penyelidikan dan hukuman yang sesuai. Sebagai negara hukum, Indonesia harus memastikan bahwa semua aturan dan tindakan negara berlandaskan pada hukum, sebagai negara hukum bertujuan untuk melindungi hak individu dan menciptakan keadilan yang lebih efektif.

4. Kesimpulan

Sejalan dengan hasil kajian tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah diharapkan untuk memperkuat regulasi yang ada, seperti UU ITE, serta memperkenalkan regulasi baru terkait penggunaan teknologi AI, untuk lebih melindungi korban kejahatan siber dan mempercepat proses penegakan hukum. Bagi platform media sosial harus berinvestasi dalam teknologi deteksi AI untuk mengidentifikasi dan memblokir konten *deepfake porn* secara otomatis, serta memperketat kebijakan mengenai larangan penyebaran konten pornografi *deepfake*. Sedangkan masyarakat, di sisi lain, perlu lebih waspada, terlibat aktif dalam pelaporan konten *illegal*, dan memberikan dukungan kepada korban melalui layanan hukum dan psikososial yang ada
2. Meskipun ada sejumlah UU yang mengatur pornografi dan kekerasan seksual, regulasi yang ada belum sepenuhnya mencakup tantangan yang dihadapi akibat penyalahgunaan teknologi seperti AI dalam membuat konten *deepfake porn*. Oleh karena itu, penegakan hukum terkait *deepfake porn* masih lemah. Korban *deepfake* memiliki hak atas perlindungan hukum, pemulihan psikologis, dan restitusi. Untuk mengatasi masalah KBGO berupa *deepfake porn*, diperlukan langkah-langkah preventif dan represif yang lebih komprehensif, termasuk pendidikan masyarakat, penegakan hukum yang lebih tegas, dan perlindungan yang lebih baik bagi korban agar tercipta rasa aman dan keadilan.

Referensi

Buku

Komnas Perempuan, “Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19”, Catatan Tahunan, 2021

Martin Roestamy, *Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020*

Nurwati, *Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Penerbit KBM Indonesia, Jogjakarta, 2024

Jurnal:

Ardiyanti, Novita, Rahma Nur Kamilatul Azmi, Noval Ramadhan, and Ahmad Jamaludin. 2024. "Legal Responsibility for the Use of Artificial Intelligence in Medical Practice". *DE'RECHTSSTAAT* 10 (1):121-32. <https://doi.org/10.30997/jhd.v10i1.11323>.

Eva Istia Utawi, Neni Ruhaeni, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pornografi Melalui Media Sosial", Bandung Conference Series: Law Studies, Vol 3. No 1, 2023

Jacobus Jopie Gilalo, *Penerapan Sanksi Tindak Pidana Konsumen Dalam Kasus Kejahatan Bisnis*, Jurnal Ilmiah Living Law, 2023

Larasati, Shindy Cika, Lola Yustrisia, and Syaiful Munandar. 2024. "Implementation of Providing Legal Aid to Children as Perpetrators of the Crime of Obscenity". *DE'RECHTSSTAAT* 10 (1):71-82. <https://doi.org/10.30997/jhd.v10i1.9799>.

Muhammad Rizki, Talitha Nabila, Abdurrahman Khalidy, Vivi Juniarti Tan, Heni Widiyan, Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Artificial Intelligence: Deepfake Pornografi dan Pencurian Data Pribadi, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 2024

Sarah Amanda dan Diana Lukitasari, *Konten Gambar dan Video Pornografi Deepfake Sebagai Suatu Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, Jurnal Recidive. 13(2), 2024.

Widia Putri, and Lola Yustrisia. 2025. "Legal Review of the Criminal Act of Body Shaming on Social Media According to The New KUHP and Information and Transaction Electronic (ITE) Regulations". *DE'RECHTSSTAAT* 11 (1):10-18. <https://doi.org/10.30997/jhd.v11i1.15144>.

Undang-Undang dan Peraturan Lainnya:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Perempuan dan Anak dalam Perkara Pidana

Sumber Lainnya:

Hope Helps UGM, Deepfake artificial intelligence (AI): Metode baru dari wujud Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), 2023. <https://hopehelps-ugm.medium.com/deepfake-artificial-intelligence-ai-metode-baru-dari-wujud-kekerasan-berbasis-gender-online-431c92948306>

Kementerian Komunikasi dan Informatika, "Kembangkan Ekonomi Digital Indonesia Butuh Talenta Digital Berkualitas," 2023, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/47689/siaranpersno28hm> kominfo tentang kembangkan ekonomi-digital-indonesiabuhtalentedigitalberkualitas/0/siaran pers.